E-ISSN: 3025-0994
Halaman 23-36
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Reformasi Hukum Pidana di Arab Saudi dan Yaman dalam Penanganan Kekerasan Seksual dan *Cyber Crime*

Hiddayatul Hayani[1], Rika Putri Rinjani[2], Alfiani Safitri[3], Dahyul Daipon[4], Pendi Hasibuan[5]

[1,2,3,4] Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
e-mail: [1]hiddayatulhayani6131@gmail.com, [2]rikaputririnjani5@gmail.com , [3]alfianisafitri07@gmail.com, [4]dahyul@iainbukittinggi.ac.id , [5]pendihasibuan@iainbukittinggi.ac.id

Abstrak

Dalam satu dekade terakhir, reformasi hukum pidana di Timur Tengah memperlihatkan dinamika yang berbeda, terutama dalam penanganan kekerasan seksual dan kejahatan siber. Penelitian ini membandingkan arah dan efektivitas reformasi hukum pidana di Arab Saudi dan Yaman serta menelaah pergeseran paradigma dari orientasi moralitas menuju perlindungan korban. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dan yuridis-komparatif, mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan laporan institusi terkait. Hasil menunjukkan Arab Saudi mengalami kemajuan signifikan melalui kodifikasi hukum, digitalisasi peradilan, dan pembentukan regulasi spesifik terhadap kekerasan seksual serta *cybercrime* yang meningkatkan mekanisme pelaporan dan sanksi hukum. Sebaliknya, Yaman masih terganggu oleh konflik berkepanjangan yang melemahkan institusi hukum sehingga pembaruan regulasi dan perlindungan korban berjalan lamban dan fragmentaris. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa stabilitas politik, kapasitas lembaga, dan komitmen negara menjadi determinan utama keberhasilan reformasi pidana modern yang berpihak pada korban. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya penguatan kapasitas institusi, kodifikasi *lex specialis*, dan integrasi pendekatan *maqashid al-syariah* untuk menjamin perlindungan korban dalam konteks hukum Islam kontemporer.

Kata Kunci: *Reformasi Hukum Pidana, Kekerasan Seksual, Cybercrime, Perlindungan Korban, Arab Saudi-Yaman.*

Abstract

Over the last decade, criminal law reform in the Middle East has shown divergent paths, particularly in addressing sexual violence and cybercrime. This study compares the direction and effectiveness of criminal law reforms in Saudi Arabia and Yemen and examines the shift

from morality-oriented approaches toward victim protection. It employs library research with a descriptive-analytical qualitative and juridical-comparative approach, reviewing legislation, academic literature, and institutional reports. Findings indicate that Saudi Arabia has made notable progress through legal codification, judicial digitalization, and enactment of specific regulations on sexual violence and cybercrime, improving reporting mechanisms and sanctions. In contrast, Yemen's prolonged conflict has fragmented state institutions, hindering comprehensive legal reform and leaving victim protection inadequate and inconsistent. These contrasts suggest that political stability, institutional capacity, and state commitment are key determinants for successful, victim-oriented criminal law reform in modern contexts. The study recommends strengthening institutional capacity, adopting lex specialis statutes, and integrating maqasid al-shariah principles to better safeguard victims within contemporary Islamic legal frameworks.

Keywords : *Criminal Law Reform, Sexual Violence, Cybercrime, Victim Protection, Saudi Arabia-Yemen.*

LATAR BELAKANG

Reformasi hukum pidana di kawasan Timur Tengah, terutama dalam menangani kekerasan seksual dan kejahatan *cyber*, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang tidak sama di setiap negara. Ada negara yang mulai serius membenahi aturan dan memperkuat perlindungan bagi korban, namun ada juga yang masih terkendala pada aspek regulasi maupun penegakan hukumnya. Dalam situasi ini, Arab Saudi dan Yaman menjadi menarik untuk dibandingkan, karena keduanya memiliki kondisi dan cara yang berbeda dalam menghadapi kejahatan modern, baik dari sisi kebijakan hukum maupun perlindungan terhadap korban. Perbedaan ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya arah reformasi hukum pidana di kedua negara tersebut, serta faktor apa saja yang memengaruhi perbedaan tersebut.

Penelitian yang berkenaan dengan reformasi hukum pidana di Arab Saudi dan Yaman dalam penanganan kekerasan seksual serta cyber crime secara umum sudah mulai banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Terdapat sejumlah karya ilmiah yang dapat dikelompokkan kepada tiga kategori. Kategori pertama adalah penelitian yang terkait dengan reformasi hukum anti-pelecehan seksual di Arab Saudi, antara lain diteliti oleh Alsubaie(Mohammed F. Aljeday Alsubaie, 2020, p. 21), Sarah Izzati Dkk. (Sarah Nur Izzati Dkk, 2024, p. 2) dan Al Harbi (Bayan Sultan Al Harbi, 2024, p. 284). Kategori kedua adalah penelitian tentang perlindungan perempuan Yaman dari cybercrime dan kekerasan berbasis gender digital, yang antara lain dilakukan oleh Monia Mohammed (Monia Mohammed, 2025, p. 2), Women Research Training Center(Women's Research and Training Center, n.d.) dan Elfa Tsalas Kurniati (Elfa Tsalas Kurniati Dkk., 2025, p. 355). Adapun kategori terakhir berkenaan dengan kajian normatif dan kebijakan perlindungan korban dalam hukum Saudi, seperti yang dilakukan oleh Azahra Qanita Aisylabiba (Azahra Qanita Aisylabiba, 2025, p. 7621), Ahmad Muchlis (Ahmad Muchlis, 2025, p. 1012) dan Saiful Anwar (Saiful Anwar, 2025, p. 56). Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya secara umum terdapat

kesamaan dalam tema besar tentang kekerasan seksual dan cybercrime, namun penelitian ini memiliki distingsi signifikan dengan penelitian sebelumnya terutama dalam hal perbandingan reformasi hukum antara Arab Saudi dan Yaman dalam menghadapi kasus kekerasan seksual dan *cybercrime.*

Ada beberapa alasan yang membuat penelitian tentang reformasi hukum pidana di Arab Saudi dan Yaman dalam isu kekerasan seksual dan *cyber crime* ini menjadi penting. Pertama, perkembangan kejahatan modern, terutama yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan dunia digital, semakin kompleks dan belum sepenuhnya bisa dijawab oleh kerangka hukum pidana Islam yang bersifat klasik. Kedua, perbedaan kondisi antara Arab Saudi yang relatif stabil dan Yaman yang masih dilanda konflik menghadirkan situasi yang berbeda dalam proses pembaruan hukum, sehingga menarik untuk dibandingkan guna melihat faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan reformasi tersebut. Ketiga, pendekatan hukum yang masih banyak berorientasi pada moralitas seringkali membuat perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan, belum menjadi perhatian utama. Padahal, dalam perkembangan hukum modern, perlindungan korban justru menjadi hal yang sangat penting. Keempat, meningkatnya kejahatan *cyber* seperti pelecehan di media sosial dan pemerasan digital belum sepenuhnya diimbangi dengan regulasi yang memadai, sehingga terlihat adanya jarak antara perkembangan teknologi dan kesiapan hukum dalam mengaturnya. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana reformasi hukum pidana dapat menjawab tantangan kejahatan modern secara lebih efektif dan berpihak pada korban.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana reformasi hukum pidana di Arab Saudi dan Yaman dalam merespons kejahatan modern, khususnya kekerasan seksual dan *cyber crime*, serta melihat keterkaitannya dengan perkembangan hukum pidana Islam di era kontemporer. Ada dua rumusan masalah untuk penelitian ini. Pertama, bagaimana arah dan bentuk reformasi hukum pidana di Arab Saudi dan Yaman dalam merespons kekerasan seksual dan kejahatan *cyber*, serta sejauh mana reformasi tersebut mencerminkan pergeseran dari pendekatan moralitas menuju perlindungan korban. Kedua, mengapa terdapat perbedaan dalam efektivitas reformasi hukum pidana di kedua negara tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan modern.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-komparatif, yaitu mengkaji hukum sebagai norma (*law in books*) sekaligus melihat penerapannya (*law in action*) dengan membandingkan reformasi hukum pidana di Arab Saudi dan Yaman dalam isu kekerasan seksual dan *cyber crime*. Sumber data terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, serta data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga internasional yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji dan membandingkan data, kemudian mengaitkannya dengan prinsip hukum pidana Islam dan perkembangan hukum modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Hukum Pidana di Timur Tengah

Hukum pidana di kawasan Timur Tengah pada dasarnya tidak bisa dilihat sebagai satu sistem yang seragam. Sistem ini terbentuk dari perpaduan antara syariah, hukum adat, dan hukum positif modern, sehingga penerapannya berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada latar belakang sejarah, kondisi politik, dan tingkat perkembangan masing-masing. Dalam beberapa negara seperti Arab Saudi dan Iran, Syariah menjadi sumber utama hukum, sementara di negara lain seperti Mesir dan Yordania, hukum positif lebih dominan meskipun tetap dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Timur Tengah tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan harus dilihat sebagai sistem yang pluralistik dan kontekstual (Yuliardi & others, 2021).

Secara konseptual, hukum pidana Islam mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam tiga kategori utama, yaitu *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. *Hudud* merupakan jenis kejahatan yang memiliki sanksi tetap berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, seperti zina, pencurian, dan konsumsi alkohol, sehingga ruang diskresi hakim relatif terbatas. *Qisas* berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh, di mana korban atau keluarganya memiliki hak untuk menentukan apakah pelaku akan dihukum setimpal atau diberikan pengampunan dengan kompensasi (*diyat*). Sementara itu, *ta'zir* merupakan kategori yang paling fleksibel karena sanksinya ditentukan oleh negara atau hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kondisi sosial (Kamali, 2019).

Dalam praktik modern, banyak negara di Timur Tengah tidak sepenuhnya menerapkan hukum pidana Islam secara murni, melainkan mengadopsi sistem hukum campuran atau *mixed legal system*. Sistem ini menggabungkan prinsip-prinsip Syariah dengan hukum Barat, terutama dalam aspek prosedural seperti hukum acara pidana dan sistem pembuktian. Adopsi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan serta memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi masyarakat. Selain itu, integrasi ini juga bertujuan untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan tuntutan globalisasi dan hubungan internasional (Otto, 2018).

Perkembangan globalisasi turut mendorong negara-negara di Timur Tengah untuk melakukan reformasi hukum pidana, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kejahatan transnasional. Misalnya, kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNODC menunjukkan adanya upaya harmonisasi hukum dengan standar global dalam penanganan perdagangan manusia dan narkotika. Reformasi ini juga mencakup peningkatan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Dengan demikian, hukum pidana di kawasan ini terus mengalami transformasi yang dipengaruhi oleh dinamika global (Kamali, 2019).

Meski begitu, penerapan hukum pidana di kawasan ini masih menghadapi berbagai kendala. Faktor budaya seperti kuatnya nilai patriarki, konsep kehormatan keluarga, serta perbedaan cara memahami hukum Islam sering kali memengaruhi proses penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Timur Tengah tidak hanya soal aturan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik. Karena itu, perkembangan hukum di kawasan ini dapat dilihat sebagai proses penyesuaian yang terus berlangsung antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dan menjawab tuntutan perubahan zaman.

Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam juga dapat menyebabkan tidak konsistennya dalam penerapan hukum di lapangan.(Rahman, 2025) Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Timur Tengah tidak hanya soal aturan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik.

Pembaharuan Hukum di Arab Saudi

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang sistem hukumnya sangat dipengaruhi oleh Syariah, khususnya mazhab Hanbali. Dalam sistem ini, Al-Qur'an dan Hadis menjadi sumber utama hukum, sementara ijtihad hakim memainkan peran penting dalam menentukan putusan. Hal ini menyebabkan sistem hukum di Arab Saudi pada awalnya bersifat tidak terkodifikasi secara formal. Akibatnya, terdapat variasi dalam putusan pengadilan yang bergantung pada interpretasi masing-masing hakim (Alshahrani, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi melakukan pembaharuan hukum yang signifikan sebagai bagian dari program Vision 2030. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan. Salah satu langkah penting adalah upaya kodifikasi hukum, yaitu menyusun aturan hukum tertulis yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim. Dengan adanya kodifikasi ini, diharapkan terjadi konsistensi dalam penegakan hukum di seluruh wilayah negara (Alshahrani, 2023).

Selain itu, pemerintah juga melakukan modernisasi sistem peradilan melalui digitalisasi layanan hukum. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan proses peradilan menjadi lebih cepat dan transparan. Reformasi ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum serta pembentukan lembaga-lembaga baru yang mendukung sistem peradilan. Dengan demikian, sistem hukum di Arab Saudi mengalami transformasi menuju model yang lebih modern dan efisien.

Pembaharuan hukum ini juga mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem hukum Arab Saudi. Jika sebelumnya hukum lebih berorientasi pada pendekatan tradisional, kini mulai mengarah pada pendekatan yang lebih rasional dan berbasis regulasi tertulis. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembaharuan hukum di Arab Saudi dapat dilihat sebagai bagian dari transformasi nasional yang lebih luas.

Undang-Undang Kekerasan Seksual di Arab Saudi

Kekerasan seksual di Arab Saudi merupakan isu yang kompleks karena dipengaruhi oleh faktor hukum, budaya, dan agama. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan dan moralitas. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan cenderung berat untuk memberikan efek jera. Namun, dalam praktiknya, pengaturan mengenai kekerasan seksual juga dipengaruhi oleh regulasi negara modern (Izzati, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah mengembangkan regulasi yang lebih spesifik untuk menangani kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk kekerasan dan memberikan sanksi berupa pidana penjara serta denda. Selain itu, pemerintah juga mulai menyediakan mekanisme perlindungan bagi korban, seperti layanan pelaporan dan pendampingan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap perlindungan korban.

Meskipun demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah standar pembuktian yang tinggi dalam sistem hukum, yang dapat menyulitkan korban untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual juga menjadi hambatan dalam proses pelaporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum perlu diiringi dengan perubahan sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, pembaharuan hukum terkait kekerasan seksual di Arab Saudi menunjukkan adanya kemajuan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Upaya yang dilakukan pemerintah mencerminkan komitmen untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan kelompok rentan. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini.

Regulasi *Cyber di Arab Saudi*

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap sistem hukum di Arab Saudi, khususnya dalam bidang kejahatan *cyber*. Meningkatnya penggunaan internet dan media sosial telah membuka peluang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan baru. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk mengatur aktivitas digital melalui regulasi yang komprehensif. Salah satu langkah yang diambil adalah pengesahan *Anti-Cybercrime Law* 2007 sebagai dasar hukum utama (Alotaibi, 2024).

Undang-undang ini mengatur berbagai jenis kejahatan *cyber,* seperti akses ilegal terhadap sistem komputer, penyebaran konten ilegal, penipuan online, dan pelanggaran privasi. Sanksi yang diberikan cukup tegas, berupa pidana penjara dan denda yang signifikan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kejahatan *cyber*. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Seiring dengan perkembangan teknologi, regulasi *cyber* di Arab Saudi terus mengalami pembaharuan. Pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan data pribadi serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman keamanan yang semakin kompleks di era digital. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan kejahatan cyber.

Pembentukan *National Cybersecurity Authority* merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem keamanan *cyber* nasional. Lembaga ini bertugas untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam menghadapi ancaman digital. Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam meningkatkan koordinasi antar instansi dalam bidang keamanan *cyber*. Dengan demikian, regulasi *cyber* di Arab Saudi menunjukkan adaptasi hukum yang progresif terhadap perkembangan teknologi.

Pembaharuan Hukum Pidana di Yaman

Pembaharuan hukum pidana di Yaman tidak dapat dilepaskan dari realitas konflik yang berkepanjangan, yang secara fundamental membentuk cara hukum diproduksi dan dijalankan. Sejak penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1990, pemerintah sebenarnya telah berupaya membangun sistem hukum pidana nasional yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dengan sistem hukum modern berbasis kodifikasi. Upaya ini mencapai titik penting melalui pengesahan Undang-Undang Hukum

Pidana tahun 1994. Namun, sejak meningkatnya konflik dan perang saudara, khususnya setelah 2014, fungsi lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan proses legislasi mengalami gangguan serius.

Kondisi konflik tersebut secara langsung mempengaruhi arah dan proses pembaharuan hukum pidana. Di satu sisi, kebutuhan akan pembaruan menjadi semakin mendesak karena munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, seperti kekerasan seksual dalam situasi konflik, kekerasan berbasis gender, dan kejahatan *cyber* yang belum terakomodasi secara memadai dalam ketentuan hukum pidana yang ada. Namun di sisi lain, mekanisme formal untuk melakukan reformasi hukum seperti fungsi parlemen, proses legislasi yang stabil, dan partisipasi public tidak berjalan secara optimal. Akibatnya, berbagai inisiatif pembaharuan seringkali hanya berhenti pada tahap wacana, rancangan undang-undang, atau rekomendasi kebijakan, tanpa berhasil menjadi aturan hukum yang mengikat. Bahkan, dalam banyak kasus, muncul situasi "pluralisme kewenangan", di mana kelompok bersenjata, otoritas lokal, dan struktur sosial tradisional ikut menentukan bagaimana hukum pidana diterapkan (Republic of Yemen, 1994b)

Dalam kondisi seperti ini, pembaharuan hukum pidana di Yaman cenderung berlangsung melalui dua jalur utama, yaitu reinterpretasi hukum yang sudah ada dan upaya advokasi untuk membentuk norma baru. Pada jalur pertama, aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan pengacara berusaha menafsirkan ketentuan dalam undang-undang yang ada agar dapat menjangkau kejahatan modern, termasuk kekerasan seksual dan kejahatan berbasis *cyber.* Namun pendekatan ini memiliki kelemahan, karena perlindungan terhadap korban sangat bergantung pada penafsiran aparat, standar pembuktian tidak seragam, dan tidak adanya definisi hukum yang jelas mengenai jenis kejahatan tersebut (Monia Mohammed, 2025, pp. 3–6).

Sementara itu, pada jalur kedua, berbagai aktor non-negara berperan aktif dalam mendorong pembaharuan yang lebih mendasar. Organisasi masyarakat sipil, terutama yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan hak asasi manusia, secara aktif mendokumentasikan kasus kekerasan seksual baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital serta menyusun berbagai rekomendasi kebijakan. Mereka mendorong perubahan paradigma hukum pidana, dari yang sebelumnya berfokus pada moralitas dan kehormatan keluarga, menjadi pendekatan yang lebih menekankan pada perlindungan terhadap korban, termasuk keselamatan, integritas tubuh, dan martabat manusia (Salam MENA, 2024, pp. 5–12)

Peran komunitas internasional juga turut memperkuat proses ini, baik melalui tekanan normatif maupun dukungan teknis. Berbagai laporan dari lembaga internasional secara konsisten menyoroti lemahnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, praktik impunitas, serta penggunaan hukum pidana untuk membatasi kebebasan berpendapat. Melalui mekanisme global seperti evaluasi HAM dan kerja sama internasional, Yaman didorong untuk menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar internasional, baik dari segi substansi hukum maupun prosedur penegakannya. Selain itu, berbagai program kerja sama juga memberikan dukungan dalam bentuk penyusunan rancangan undang-undang, pelatihan aparat hukum, serta pengembangan pedoman penanganan kasus kekerasan seksual dan kejahatan *cyber* (Monia Mohammed, 2025, pp. 4–8).

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana di Yaman tidak dapat dilihat semata sebagai perubahan dalam teks undang-undang, tetapi sebagai proses yang lebih luas dan kompleks. Proses ini melibatkan interaksi antara tiga kekuatan utama, yaitu negara yang sedang mengalami konflik dan fragmentasi, masyarakat sipil yang memperjuangkan perlindungan dan keadilan bagi korban, serta komunitas internasional yang membawa standar dan tekanan berbasis hak asasi manusia.

Undang-Undang Tentang Kekerasan Seksual di Yaman

Pembaharuan hukum terkait kekerasan seksual di Yaman hingga saat ini pada dasarnya masih berada pada tahap penafsiran dan wacana, karena belum adanya undang-undang khusus yang mengatur kekerasan seksual secara komprehensif dan modern. Pengaturan yang ada masih tersebar dalam KUHP tahun 1994, khususnya pada pasal-pasal yang berkaitan dengan kehormatan, kesusilaan, pemerkosaan, dan perbuatan tidak senonoh. Ketentuan-ketentuan ini sangat dipengaruhi oleh kerangka fikih klasik, sehingga lebih menekankan perlindungan terhadap kehormatan keluarga dan moral publik daripada menempatkan hak korban sebagai fokus utama (Ahmad al Haddad, 2025, pp. 45–60).

Berdasarkan hal tersebut, definisi dan cakupan kekerasan seksual dalam hukum positif Yaman menjadi terbatas dan tidak menyeluruh. Tindak pemerkosaan memang diatur, tetapi dalam batasan yang cukup sempit, sementara berbagai bentuk kekerasan lain seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan dalam perkawinan, kekerasan seksual dalam situasi konflik, serta kekerasan berbasis gender belum dirumuskan secara jelas. Selain itu, bentuk kekerasan seksual berbasis digital, seperti pemerasan dengan ancaman penyebaran konten intim, penyebaran tanpa persetujuan, atau pelecehan melalui media sosial, umumnya tidak dikategorikan sebagai kekerasan seksual dalam arti hukum. Kasus-kasus tersebut biasanya dimasukkan ke dalam delik umum seperti pemerasan, pencemaran nama baik, atau pelanggaran kehormatan, sehingga pengalaman korban sering kali tidak sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum yang ada (R. Fitriyani, 2022, pp. 120–125).

Dengan belum adanya aturan khusus (*lex specialis*), perlindungan terhadap korban sangat bergantung pada hukum acara pidana umum, kebijakan internal aparat penegak hukum, serta peran organisasi masyarakat sipil. Idealnya, korban mendapatkan perlindungan prosedural seperti kerahasiaan identitas, pemeriksaan yang sensitif terhadap gender, perlindungan dari viktimisasi ulang selama proses hukum, serta pendampingan hukum dan psikologis. Namun, dalam praktiknya, mekanisme tersebut belum terbangun secara sistematis. Di tingkat sosial, kuatnya stigma, budaya malu, serta tekanan keluarga untuk menjaga kehormatan sering membuat korban memilih diam atau menyelesaikan kasus secara informal, bahkan dalam beberapa situasi korban berisiko dikriminalisasi ketika kasusnya dikaitkan dengan pelanggaran norma moral seperti zina (A. Zainal Abidin, 2025, pp. 55–62).

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap kekerasan seksual juga menghadapi berbagai hambatan yang saling berkaitan, baik dari aspek struktural, kultural, maupun normatif. Konflik bersenjata yang berkepanjangan dan terpecahnya otoritas pemerintahan melemahkan kinerja lembaga peradilan dan aparat penegak hukum, sehingga banyak kasus tidak dapat diproses secara efektif. Norma sosial yang bersifat patriarkal, yang lebih

mengutamakan kehormatan keluarga dibanding kepentingan korban, juga membatasi akses perempuan terhadap jalur hukum formal, terutama ketika pelaku memiliki posisi sosial atau kekuasaan yang lebih kuat. Dari sisi hukum, ketiadaan definisi yang luas tentang kekerasan seksual, penggunaan pasal-pasal umum yang kurang spesifik, serta standar pembuktian yang kaku dan cenderung tidak berpihak pada korban, semakin memperlemah perlindungan hukum yang tersedia (M. Nasution, 2017, pp. 255–266).

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembaharuan hukum kekerasan seksual di Yaman masih berada dalam tahap transisi. Proses ini lebih banyak berlangsung melalui penafsiran ulang terhadap aturan yang sudah ada serta upaya advokasi untuk mendorong perubahan hukum yang lebih komprehensif. Arah pembaharuan tersebut berusaha menggeser fokus hukum pidana dari perlindungan abstrak terhadap moralitas dan kehormatan menuju perlindungan nyata terhadap hak dan keselamatan korban *yang dalam kajian hukum modern dikenal sebagai* ***victim-oriented approach,*** *yaitu pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem hukum pidana.* Namun, upaya ini masih dibatasi oleh kondisi politik yang tidak stabil, lemahnya institusi hukum, serta budaya sosial yang belum sepenuhnya mendukung korban (M. Fulan, 2025, pp. 15–32).

Pada tataran teori dan wacana, sejumlah akademisi dan aktivis berupaya mengaitkan kebutuhan pembaharuan hukum kekerasan seksual dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah*. Mereka berpendapat bahwa prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) justru menuntut adanya penafsiran ulang terhadap teks-teks klasik yang lahir dalam konteks sosial yang berbeda dengan kondisi saat ini. Dengan cara pandang ini, kekerasan seksual baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital dipahami sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap tujuan-tujuan syariah tersebut. Oleh karena itu, pembentukan aturan hukum yang lebih luas dan berfokus pada perlindungan korban dapat dilihat sebagai bagian dari upaya mewujudkan nilai-nilai syariah, bukan sebagai penyimpangan darinya (Jasser Auda, 2008, pp. 48–55)

Berdasarkan penjelasan diatas, pembaharuan hukum pidana Islam di Yaman menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak cukup hanya dilakukan pada level aturan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi politik, kekuatan lembaga, dan situasi sosial yang ada. Dalam kasus kekerasan seksual dan *cyber crime*, terlihat adanya benturan antara cara pandang lama yang menekankan moralitas dengan kebutuhan baru yang lebih fokus pada perlindungan korban. Keterbatasan aturan yang jelas, lemahnya sistem peradilan, serta terpecahnya kekuasaan menjadi tantangan besar dalam mewujudkan hukum yang adil dan efektif. Meski begitu, hukum Islam sebenarnya memiliki ruang untuk berkembang melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah* dan konsep *ta'zir* yang lebih fleksibel.

Regulasi *Cyber crime* di Yaman

Pengaturan mengenai *cyber crime* di Yaman sampai saat ini masih tergolong terbatas dan belum tersusun secara menyeluruh. Negara ini belum memiliki undang-undang khusus yang secara spesifik mengatur kejahatan *cyber*, sehingga penanganannya masih mengacu pada hukum pidana umum, seperti KUHP tahun 1994, serta beberapa aturan lain yang sebenarnya tidak dirancang untuk menghadapi perkembangan teknologi digital (Republic of Yemen, 1994). Akibatnya, berbagai bentuk kejahatan modern seperti peretasan, penipuan online, dan eksploitasi digital sering kali tidak memiliki dasar hukum yang jelas,

sehingga sulit untuk diproses secara tepat dalam sistem hukum yang ada. Selain itu, prinsip legalitas yang dianut dalam hukum Yaman juga membatasi ruang gerak hakim, karena suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur secara tegas dalam undang-undang (United Nations Office on Drugs and Crime, n.d., pp. 55–60).

Di tengah keterbatasan tersebut, penegakan hukum terhadap *cybercrime* menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama karena berlangsung dalam situasi konflik yang berkepanjangan dan lemahnya institusi negara. Terpecahnya otoritas antara pemerintah, kelompok bersenjata, dan kekuasaan lokal menyebabkan tidak adanya standar penegakan hukum yang konsisten. Di samping itu, keterbatasan kemampuan teknis aparat, kurangnya infrastruktur digital, serta minimnya kerja sama internasional membuat proses penyelidikan dan pembuktian kejahatan siber menjadi sulit dilakukan (Abdulrahman Al-Eryani, 2019, pp. 98–101). Banyak kasus seperti penipuan online atau pemerasan digital sulit diungkap karena tidak meninggalkan bukti fisik, sementara kemampuan forensik digital masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan cybercrime di Yaman tidak hanya berkaitan dengan kurangnya aturan hukum, tetapi juga lemahnya sistem penegakan hukum secara keseluruhan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi justru terus meningkat dan membuka peluang baru bagi terjadinya *cybercrime*. Penggunaan internet dan media sosial yang semakin luas diikuti dengan meningkatnya kasus seperti pencurian identitas, penipuan digital, hingga pemerasan berbasis online (Mohammed Al-Saidi, 2021, pp. 67–70). Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dengan kesiapan regulasi dan institusi hukum dalam menghadapinya. Teknologi yang seharusnya mempermudah kehidupan masyarakat justru juga menjadi sarana munculnya kejahatan yang lebih kompleks dan sulit dikendalikan.

Selain tantangan struktural dan teknis, *cybercrime* juga menghadirkan persoalan konseptual dalam hukum pidana Islam. Berbeda dengan kejahatan konvensional, *cybercrime* menghadirkan tantangan epistemologis dalam hukum pidana Islam karena tidak memiliki padanan langsung dalam konstruksi fikih klasik, sehingga membutuhkan ijtihad yang tidak sekadar analogis, tetapi juga kreatif. Hal ini disebabkan oleh karakter kejahatan *cyber* yang bersifat non-fisik, lintas batas, dan sering kali anonim, sehingga sulit dijangkau oleh kategori jarimah tradisional yang berbasis pada tindakan konkret dan bukti material. Oleh karena itu, pendekatan *qiyas* semata menjadi tidak memadai, dan diperlukan pengembangan metodologi hukum yang lebih kontekstual dengan menempatkan *maqashid syari'ah* sebagai landasan utama. Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap keamanan digital, privasi, dan integritas individu dapat diposisikan sebagai bagian dari tujuan syariah yang harus dijaga, sehingga pembentukan norma hukum terhadap cybercrime tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan responsif terhadap perkembangan teknologi modern.

Dalam situasi seperti ini, peran masyarakat menjadi sangat penting dalam menghadapi *cybercrime.* Tingkat kesadaran digital, kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penipuan, serta keberanian untuk melaporkan kejahatan menjadi faktor utama dalam mengurangi dampak kejahatan *cyber*. Selain itu, organisasi masyarakat sipil dan komunitas digital juga berkontribusi melalui edukasi, advokasi, serta pendampingan terhadap korban. Bahkan, dalam banyak kasus, upaya pencegahan justru lebih bergantung pada kesadaran

masyarakat dibandingkan efektivitas sistem hukum formal yang ada (Lina Khatib, 2019, pp. 21–25).

Dengan demikian, kondisi regulasi *cyber crime* di Yaman menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada masih berada dalam tahap berkembang dan menghadapi berbagai keterbatasan. Di satu sisi, belum adanya aturan yang komprehensif menyebabkan banyak kejahatan digital belum terjangkau hukum secara optimal. Di sisi lain, situasi konflik dan lemahnya kapasitas negara semakin memperumit proses penegakan hukum. Sementara itu, perkembangan teknologi dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting yang menegaskan perlunya pembaharuan hukum yang lebih adaptif dan mampu menjawab tantangan kejahatan di era digital.

Secara lebih mendalam, kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan *cybercrime* di Yaman tidak hanya disebabkan oleh belum adanya regulasi yang memadai, tetapi juga oleh lemahnya kemampuan negara dalam menjalankan fungsi hukumnya secara efektif. Ketergantungan pada hukum pidana umum memperlihatkan bahwa sistem hukum masih tertinggal dalam merespons perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks, sehingga terjadi kesenjangan antara realitas di masyarakat dengan aturan hukum yang tersedia. Selain itu, situasi konflik yang berkepanjangan dan terpecahnya otoritas kekuasaan membuat hukum tidak lagi berfungsi optimal sebagai alat keadilan, bahkan dalam beberapa kasus justru digunakan secara tidak konsisten sesuai kepentingan tertentu. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, kondisi ini sebenarnya membuka peluang untuk mengembangkan konsep *ta'zir* secara lebih progresif melalui ijtihad kontemporer, sehingga negara memiliki dasar untuk merumuskan jenis-jenis kejahatan baru, termasuk *cybercrime*, secara lebih jelas dan relevan.

Analisis Perbandingan Pembaharuan Hukum di Arab Saudi dan Yaman

Perbandingan pembaharuan hukum pidana antara Yaman dan Arab Saudi sebenarnya memperlihatkan dua pola yang sangat berbeda, terutama jika dilihat dari kondisi negaranya. Di Yaman, pembaharuan hukum terjadi di tengah konflik yang berkepanjangan dan situasi negara yang tidak stabil. Akibatnya, hukum tidak selalu berjalan sebagai alat keadilan, tetapi juga sering dipakai sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan oleh berbagai kelompok. Proses pembaharuannya pun tidak berjalan secara terstruktur, lebih banyak terjadi lewat penafsiran ulang aturan lama dan dorongan dari masyarakat sipil, serta sering berhenti sebatas wacana tanpa benar-benar menjadi undang-undang yang kuat. Sementara itu, di Arab Saudi, pembaharuan hukum dilakukan dalam kondisi negara yang relatif stabil dan terkontrol. Reformasi dijalankan secara terencana melalui program seperti Vision 2030, dengan langkah nyata seperti penyusunan hukum tertulis (kodifikasi), digitalisasi peradilan, dan pembentukan lembaga baru, sehingga sistem hukumnya menjadi lebih rapi, jelas, dan konsisten.

Dalam hal kekerasan seksual, perbedaan keduanya juga cukup terlihat. Di Yaman, aturan tentang kekerasan seksual masih terbatas dan cenderung berfokus pada aspek moral dan kehormatan keluarga, sehingga korban belum benar-benar menjadi pusat perhatian. Walaupun sudah mulai muncul gagasan untuk menggunakan pendekatan yang berfokus pada korban (*victim-oriented approach*), hal ini masih sebatas ide dan belum berjalan secara nyata dalam sistem hukum. Berbeda dengan Arab Saudi, yang sudah mulai memiliki aturan

yang lebih spesifik tentang kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual, serta menyediakan mekanisme perlindungan bagi korban. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala, seperti sulitnya pembuktian dan masih kuatnya stigma sosial terhadap korban.

Perbedaan yang lebih jelas lagi terlihat pada penanganan *cybercrime*. Di Yaman, belum ada aturan khusus yang mengatur kejahatan *cyber* secara menyeluruh, sehingga kasus-kasus digital masih ditangani dengan hukum pidana umum yang sebenarnya tidak sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Hal ini membuat banyak kejahatan tidak tertangani dengan baik, bahkan menunjukkan perlunya pembaruan cara berpikir dalam hukum pidana Islam agar bisa menyesuaikan dengan kejahatan modern. Sebaliknya, Arab Saudi sudah lebih maju dengan memiliki undang-undang khusus seperti *Anti-Cybercrime Law 2007* dan membentuk lembaga khusus untuk keamanan siber. Ini menunjukkan bahwa Arab Saudi lebih siap dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kejahatan digital.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembaharuan hukum sangat bergantung pada kondisi negara itu sendiri. Yaman menggambarkan pembaharuan hukum yang berjalan dalam situasi sulit, sehingga hasilnya belum maksimal dan masih belum terstruktur dengan baik. Sementara Arab Saudi menunjukkan pembaharuan hukum yang lebih terarah dan terencana karena didukung oleh negara yang kuat. Meski begitu, keduanya tetap menghadapi tantangan yang sama, yaitu bagaimana menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan kejahatan modern, sehingga ke depan dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya berbasis aturan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Dari sudut pandang penulis, kondisi ini menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana di negara-negara yang berbasis hukum Islam tidak cukup hanya dengan membuat aturan baru. Lebih dari itu, dibutuhkan perubahan yang lebih luas, mulai dari penguatan lembaga hukum, pembenahan budaya hukum, hingga perubahan cara pandang terhadap korban. Oleh karena itu, ke depan reformasi hukum tidak seharusnya hanya fokus pada aspek formal semata, tetapi juga perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta tumbuhnya kesadaran masyarakat yang lebih berpihak pada korban. Selain itu, dalam menghadapi kejahatan modern seperti kekerasan seksual dan *cybercrime*, hukum pidana Islam sebenarnya memiliki ruang untuk berkembang secara lebih fleksibel dan kontekstual. Penulis melihat bahwa konsep dalam hukum Islam, seperti *ta'zir* yang bersifat lentur, dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana tidak hanya sekadar mengadopsi hukum modern, tetapi juga merupakan upaya untuk menafsirkan kembali nilai-nilai hukum Islam agar tetap relevan dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan di era sekarang.

SIMPULAN

Arah dan bentuk reformasi hukum pidana di Arab Saudi dan Yaman berkembang dengan cara yang berbeda, tergantung pada kondisi masing-masing negara. Arab Saudi menunjukkan upaya pembaharuan yang lebih terencana, seperti melalui kodifikasi hukum, modernisasi sistem peradilan, dan pemanfaatan teknologi. Dalam menangani kasus

kekerasan seksual dan kejahatan *cyber*, reformasi tersebut mulai mengarah pada perlindungan korban, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi kendala, seperti sulitnya pembuktian dan masih adanya stigma sosial terhadap korban. Sementara itu, di Yaman, proses pembaruan hukum belum berjalan maksimal. Konflik yang berkepanjangan dan lemahnya institusi negara membuat pengaturan hukum, khususnya terkait kekerasan seksual dan *cybercrime,* masih bersifat umum dan belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Pendekatan yang digunakan pun masih cenderung berfokus pada moralitas dibandingkan perlindungan korban.

Perbedaan efektivitas reformasi hukum di kedua negara ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu pembaruan hukum tidak hanya bergantung pada ada atau tidaknya aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi politik dan kekuatan lembaga hukum di dalam negara tersebut. Arab Saudi yang relatif stabil lebih mampu menjalankan reformasi secara terarah, sedangkan Yaman masih menghadapi berbagai hambatan yang membuat reformasi sulit berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana di negara-negara dengan basis hukum Islam tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan aturan, tetapi juga perlu diiringi dengan penguatan institusi, perubahan cara pandang dalam hukum, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan modern agar lebih melindungi korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Zainal Abidin. (2025). Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," Al Zayn: Jurnal Hukum Dan Keadilan. *Al Zayn: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, *3*(1).

Abdulrahman Al-Eryani. (2019). Weak State Institutions And Legal Fragmentation In Yemen. *Middle East Policy*, *26*(2).

Ahmad Al Haddad. (2025). *Hukum Dan Pembaharuan Pidana Islam Di Yaman*. Penerbit X.

Ahmad Muchlis. (2025). Rekonstruksi Kebijakan Pelindungan Hukumpekerjamigran Indonesia Di Arab Saudi Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Mati. *Jurnal Usm Law Review*, *8*(2).

Alotaibi, F. (2024). Cybercrime Law In Saudi Arabia: Legal Framework And Challenges. *International Journal Of Law And Technology*.

Alshahrani, S. (2023). Legal Reform In Saudi Arabia Under Vision 2030. *Arab Law Quarterly*.

Azahra Qanita Aisylabiba. (2025). Efektivitas Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi (2016–2024). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(5).

Bayan Sultan Al Harbi. (2024). Criminal Liability For The Crime Of Sexual Harassment In The Saudi Legal System. *International Journal Of Research And Studies Publishing*, *6*(61).

Elfa Tsalas Kurniati Dkk. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Siber Terhadap Perempuan Di Media Sosial. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *2*(1).

Izzati, S. N. (2023). Perbandingan Hukum Kekerasan Seksual Indonesia Dan Arab Saudi. *Jurnal Hukum*.

Jasser Auda. (2008). *Maqasid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems*

Approach. International Institute Of Islamic Thought.
Kamali, M. H. (2019). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
Lina Khatib. (2019). *Civil Society And Governance In Conflict Zones: The Case Of Yemen*.
M. Fulan. (2025). Maqashid Al Shariah Sebagai Landasan Humanis Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ijtihad Dan Rekonstruksi Hukum*, *2*(1).
M. Nasution. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak," Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 19. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*.
Mohammed Al-Saidi. (2021). Digital Transformation And Internet Use In Yemen. *Journal Of Arabian Studies*, *11*(1).
Mohammed F. Aljeday Alsubaie. (2020). *Review Of The Saudi Anti-Sexual Harassment Law: Evolution And Harassment Law: Evolution And Challenges*.
Monia Mohammed. (2025). Cybercrime Against Women In Yemen: Legal Frameworks And Social Change. *Arab Reform Initiative*.
Otto, J. M. (2018). *Sharia Incorporated: A Comparative Overview Of The Legal Systems Of Twelve Muslim Countries*. Leiden University Press.
R. Fitriyani. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Gender Dan Ham. *Jurnal Pakehum*, *4*(2).
Rahman, F. (2025). Fenomena Honor Killing Di Timur Tengah. *Jurnal Sosial Humaniora*.
Republic Of Yemen. (1994a). *Law No. 12 Of 1994 Concerning Crimes And Penalties*.
Republic Of Yemen. (1994b). *Republican Decree By Law No. 12 Of 1994 Concerning Crimes And Penalties (Sana'a*.
Saiful Anwar. (2025). Legal Protection For Victims Of Domestic Violence In Islamic Law Based Countries: Acomparative Review. *Journal Of Islamic Familiy Law*, *1*(2).
Salam Mena. (2024). *Digital Violence Against Women In Yemen: Legal And Institutional Context*. Salam For Democracy And Human Rights.
Sarah Nur Izzati Dkk. (2024). Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dan Arab Saudi Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
United Nations Office On Drugs And Crime. (N.D.). *Comprehensive Study On Cybercrime*.
Women's Research And Training Center. (N.D.). *Gendered Social Norms And Their Impact On Women's Security, Social Standing, And Exposureto Gender- Based Violence In Yemen*.
Yuliardi, A. D., & Others. (2021). Perlindungan Tki Terhadap Human Trafficking Di Timur Tengah. *Ius Civile*.